

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 10, LD 2025/NO. 10, 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK	:	- bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, negara memiliki kewajiban memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. air limbah domestik yang dibuang ke atas permukaan tanah lingkungan hidup memiliki potensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat mengganggu kesehatan serta produktifitas masyarakat dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
		- Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU nomor 2 tahun 2022 (LN RI tahun 2023 nomor 41, tambahan LNRI nomor 6856); UU nomor 23 tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 nomor 244 tambahan LNRI nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU nomor 2 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2023 nomor 41, Tambahan LNRI nomor 6856); UU nomor 17 tahun 2019 (LNRI tahun 2019 nomor 190. Tambahan LNRI nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU (LNRI tahun 2023 nomor 41 tambahan LNRI nomor 6856); UU nomor 114 tahun 2024 (LNRI tahun 2024 nomor 300, tambahan LNRI nomor 7051); PP nomor 22 tahun 2021 (LNRI tahun 2021 nomor 32, Tambahan LNRI nomor 6634; Permen LH dan Kehutanan nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 (BNRI tahun 2016 nomor 1323); PERMEN PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 (BNRI tahun 2017 Nomor 456);
		- Peraturan Daerah Ini Mengatur tujuan dan ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, jenis, komponen dan penyelenggaraan spald, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN	:	- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2025.
		- Penjelasan : 8 hlm

